



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 BANJARMASIN

Alamat: Jl. Veteran NO.381 Telp. (0511) 3268013, 3268014 Banjarmasin Email: smatigabanjarmasin@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 BANJARMASIN
Nomor : 421.3/356-SMAN3/Disdikbbud/2023
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
3. Rapat dewan guru SMA Negeri 3 Banjarmasin tanggal 27 Juni 2023

Menetapkan :

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat :

- Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan
- Hal-hal yang dianjurkan
- Hal-hal yang tidak boleh dikakukan atau larangan
- Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar

BAB II

Kewajiban-kewajiban Siswa

Pasal 1

Kehadiran Siswa

- a. Kegiatan belajar (kurikuler) siswa berlangsung pada hari Senin - Kamis dimulai pagi hari jam 07.30 – 16.15 Wita dan Jumat mulai jam 07.30 – 11.25 wita
- b. Siswa yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya serta segera melaporkannya kepada Piket harian dan Bimbingan Konseling (BK)

- c. Keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar pada jam pertama (d)
- d. Siswa yang terlambat akan melaksanakan kegiatan kebersihan sekolah maupun kegiatan lain sesuai arahan pengawas/piket harian (e)
- e. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk ke kelas dari pengawas/piket setelah jam pertama (f)
- f. Siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk berbunyi Pada jam 07.30 Wita (c)
- g. Gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 07.30 waktu sekolah (b)
- h. Jika keterlambatan siswa sebanyak 2 kali siswa akan di panggil oleh guru BK
- i. Jika keterlambatan siswa sebanyak 3 kali siswa dan orang tua akan di panggil oleh guru BK
- j. Jika orang tua sudah dipanggil karena keterlambatan anaknya sebanyak 3 kali dalam 1 semester maka akan dikembalikan kepada orang tua
- k. Siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari, diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua/wali siswa. Siswa yang sakit selama 3 hari atau lebih, harus melengkapi surat keterangan sakit dari puskesmas/dokter/rumah sakit
- l. Siswa tanpa keterangan (Alfa) , jika tidak memenuhi kategori Sakit maupun Izin.
Jumlah tanpa keterangan (Alfa) 1 hari : Peringatan Lisan 1
2 hari : Peringatan Lisan 2
3 hari : Pemanggilan orang tua oleh wali kelas/BK
- m. Setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 80% dari hari efektif sebagai syarat kenaikan kelas

Pasal 2

Pakaian Seragam Sekolah

- a. Ketentuan seragam yang berlaku di SMAN Banjarmasin, yaitu :
 - Hari senin (putih – abu, kaos kaki putih)
Laki-laki : Baju putih lengan panjang dimasukkan dan celana warna abu-abu memakai sabuk serta dasi kaos kaki putih
Perempuan : Baju putih panjang dan rok abu-abu model lipit keliling memakai sabuk, kerudung putih serta dasi
 - Hari selasa (batik hitam, kaos kaki hitam)
Laki-laki : Baju batik hitam lengan panjang dan celana hitam
Perempuan : Baju batik hitam lengan panjang dan rok warna hitam model lipit keliling kerudung hitam
 - Rabu (sasirangan merah, kaos kaki hitam)
Laki-laki : Baju sasirangan merah lengan panjang dan celana hitam
Perempuan : Baju sasirangan merah lengan panjang dan rok hitam model lipit keliling kerudung hitam
 - Kamis (sasirangan biru, kaos kaki putih)
Laki-laki : Baju sasirangan biru lengan panjang dan celana warna abu-abu
Perempuan : Baju sasirangan biru lengan panjang dan rok abu-abu model lipit keliling kerudung putih

- Jumat (Pramuka, kaos kaki hitam) dasi/kacu pada saat latihan
 Laki-laki : Baju pramuka lengan panjang dimasukan dan celana pramuka coklat tua
 Perempuan : Baju pramuka lengan panjang dan rok pramuka lipit keliling kerudung coklat kaos kaki hitam
- b. Model pakaian :
- Laki-laki
 Baju : Pakai kerah dengan lengan panjang dan tidak ketat
 Celana : Celana panjang menutup mata kaki dengan lebar standar (19 -20 cm) tidak ketat atau tidak model sempit/pencil/kuncup
- Perempuan
 Baju : Pakai kerah dengan lengan panjang dan tidak ketat
 Rok : Rok panjang menutup mata kaki dengan lebar standar lipit keliling
- c. Sepatu dan atribut :
- Sepatu berwarna hitam polos (tanpa aksesoris)
 - Ikat pinggang hitam sekolah
 - Dasi abu-abu sekolah dipakai setiap hari senin
 - Topi abu-abu sekolah dipakai pada saat upacara
 - Jas Almamater sekolah dipakai pada saat upacara

Pasal 3

Ketentuan Rambut

Laki-laki :

Depan : tidak melebihi alis

Samping : tidak melebihi daun telinga

Belakang : tidak melebihi kerah

Atas : tidak melebihi 3 jari posisi rambut berdiri

Perempuan :

Muslimah: Rapi tidak keluar kerudung dan tidak berwarna selain hitam

Non muslim : Rapi dan tidak di cat berwarna

Pasal 4

Lingkungan Sekolah

- a. Setiap siswa/i wajib melaksanakan program 7-K (Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Keindahan, Kekeluargaan, kedisiplinan dan Kerindangan) dengan penuh tanggung jawab.
- b. Setiap siswa/i ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
- c. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- d. Ikut berpartisipasi dalam program “LISA” (Lihat sampah ambil)
- e. Setiap siswa/i wajib turut bertanggung jawab atas keutuhan gedung sekolah dan semua sarana yang ada didalamnya, apabila dengan sengaja merusak, wajib menggantinya.
- f. Setiap siswa/i ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.

Pasal 5

Etika dan Sopan Santun

- a. Menjunjung tinggi nama baik sekolah, diri sendiri serta keluarga
- b. Menjaga sopan santun kepada guru, tenaga kependidikan, karyawan dan siapapun
- c. Saling menghormati dan menghargai sesama siswa dan orang lain
- d. Memulai dan mengakhiri semua kegiatan pembelajaran dengan berdoa
- e. Setiap siswa/i wajib menjaga segala perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar.
- f. Setiap siswa/i wajib mengerjakan dan membawa semua tugas yang ditentukan oleh guru.

Pasal 6

Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. Setiap Siswa/i wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka atau karate dan memilih sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis kegiatan ekstra kurikuler yang lain bagi kelas X dan XI
- b. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai jam 16.15 sd 17.45 dan hari Jumat mulai jam 14.00 sd 17.45 wita.
- c. Apabila ada kegiatan tambahan harus melaporkan ke sekolah dengan pendampingan dari pembina ekstrakurikuler.

Bab III

Pelanggaran dan sanksi

Kategori	Pelanggaran Siswa	Sanksi	Keterangan
A	<ol style="list-style-type: none">1. Datang terlambat lebih dari 07.30 wita2. Berpakaian tidak rapi / baju dikeluarkan, selain batik/sasirangan dan pramuka untuk perempuan3. Berpakaian sekolah tidak dengan atribut lengkap4. Memakai seragam diluar ketentuan sekolah (bermodel sempit/terlalu longgar/tidak sesuai hari)5. Memakai jaket atau sejenis dilingkungan sekolah selama jam sekolah6. Memakai sepatu selain warna hitam / sepatu teplek / flat shoes atau sejenis7. Memakai kalung, gelang, anting atau asesoris sejenis bagi laki-laki	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran dan dilibatkan dalam kebersihan lingkungan.sekolah2. Dipersilakan merapikan baju dan tindak ditempat3. Dipersilakan melengkapi sebelum masuk kelas4. Dipersilakan mengganti seragam sesuai ketentuan5. Melepas jaket dan dicatat dalam jurnal harian pengawas6. Sepatu disimpan/disita sekolah7. Perhiasan akan disimpan/disita sekolah	<p>Apabila telah dilakukan teguran secara lisan masih terjadi pelanggaran yang sama, maka sekolah berhak menindak lanjuti sesuai dengan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemanggilan oleh wali kelasb. Pemanggilan oleh bimbingan konselingc. Pemanggilan orang tua/wali <p>Sekolah tiddak bertanggungjawab</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Memakai perhiasan berlebihan/tidak sewajarnya, bagi wanita maksimal kalung, cincin dan gelang dengan ukuran tidak mencolok. 9. Berhias / berpenampilan berlebihan (memakai/membawa lipstick /sejenis / menor) 10. Berambut panjang” / ukir rambut / model rambut Mohawk atau sejenisnya/rambut berwarna selain hitam /kuku panjang/berkutek 11. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin pengawas harian pada jam sekolah 12. Masuk kesekolah tanpa melapor setelah diizinkan keluar 13. Membawa/memakai kendaraan roda dua dengan suara knalpot nyaring atau modifikasi berlebihan 14. Parkir kendaraan diluar pagar sekolah/diluar lingkungan sekolah 15. Berada diparkiran sekolah tanpa keperluan jelas 16. Hadir disekolah tetapi tidak ikut upacara / kegiatan pembelajaran tanpa keterangan 17. Masuk / keluar kelas tanpa izin dari guru mata pelajaran 18. Makan dan minum di kelas saat jam pelajaran 19. Membeli makanan/minuman saat jam pelajaran 20. Membeli/membawa makanan atau minuman kemasan sekali pakai dari luar sekolah 21. Tidak melaksanakan tugas kebersihan kelas 22. Melakukan keributan / bunyi-bunyian keras dikelas 23. Duduk atau berbaring diatas meja atau duduk dengan posisi tidak sopan 24. Bermain Domino/Remi/Uno atau sejenisnya didalam kelas 25. Tidak menghiraukan teguran /peringatan dari guru 26. Membuang sampah tidak pada tempatnya 27. Mengganggu kelas lain dalam bentuk apapun 28. Berkata tidak pantas kepada sesama siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Perhiasan akan disimpan sekolah dan diserahkan ke orang tua/wali 9. Membersihkan rias / memperbaiki penampilan /lipstick disita sekolah 10. Menandatangani surat pernyataan bahwa siap di rapikan/potong oleh sekolah 11. Dicatat dalam jurnal harian sekolah 12. Dicatat dalam jurnal harian sekolah 13. Tidak diperkenankan untuk membawa kembali pada hari berikutnya 14. Memindahkannya dan dicatat dalam jurnal harian sekolah 15. Dicatat dalam jurnal harian sekolah 16. Pemanggilan oleh wali kelas dan bimbingan konseling 17. Pemanggilan oleh wali kelas 18. Pemanggilan oleh wali kelas 19. Pemanggilan oleh wali kelas 20. Pemanggilan oleh wali kelas 21. Pemanggilan oleh wali kelas 22. Pemanggilan oleh wali kelas 23. Pemanggilan oleh wali kelas 24. Pemanggilan oleh wali kelas 25. Pemanggilan oleh wali kelas 26. Pemanggilan oleh wali kelas 27. Pemanggilan oleh wali kelas 28. Pemanggilan oleh wali kelas 	<p>terhadap kehilangan perhiasan/barang berharga lainnya</p> <p><u>Panjang rambut laki-laki:</u> Depan : tidak melebihi alis Samping : tidak melebihi daun telinga Belakang : tidak melebihi kerah Atas : tidak melebihi 3 jari posisi rambut berdiri</p> <p><u>Rambut wanita :</u> Muslimah: tidak keluar kerudung tidak berwarna selain hitam Non muslim : Rapi</p>
--	--	--	---

	<p>29. Menggunakan handphone (HP) yang tidak semestinya pada jam pelajaran</p> <p>30. Mencees/charge hp dikelas</p>	<p>29. HP diambil dan disimpan oleh guru</p> <p>30. Charger disimpan/disita sekolah</p>	
B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluar/meninggalkan sekolah dan tidak kembali lagi tanpa izin (Bolos) 2. Melompati pagar sekolah 3. Membuat surat izin/sakit palsu 4. Melakukan perkelahian disekolah atau diluar sekolah 5. Merokok/mengisap Faving atau sejenisnya di sekolah/diluar dengan memakai atribut sekolah, dan atau membawa/menyimpan Rokok/Faving atau sejenisnya di sekolah 6. Merusak / mencorat-coret fasilitas sekolah/siswa/guru 7. Mengambil / menghilangkan barang orang lain 8. Bersikap tidak sopan kepada guru/karyawan sekolah 9. Membuat Status/menyampaikan informasi yang bersifat provokatif atau meresahkan di media sosial 10.Mengakses/membuka / menyimpan /gambar /video porno 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan orangtua 2. Pemanggilan orangtua 3. Pemanggilan orangtua 4. Pemanggilan orangtua 5. Pemanggilan orang tua 6. Pemanggilan orangtua 7. Pemanggilan orangtua 8. Pemanggilan orangtua 9. Pemanggilan orangtua 10. Pemanggilan orangtua 	<p>Poin B1,B8, B9 dilakukan teguran secara lisan dan menandatangani pernyataan apabila terjadi pelanggaran yang sama, maka sekolah berhak menindak lanjuti sesuai dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan oleh wali kelas b. Pemanggilan oleh bimbingan konseling c. Pemanggilan orang tua/wali
C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memalsukan dokumen sekolah 2. Membawa / menyimpan / mengkonsumsi narkoba / minuman keras /obat-obatan terlarang atau sejenisnya 3. Membawa/menyimpan senjata tajam untuk keperluan melanggar hukum 4. Berkelahi yang menyebabkan korban luka atau sejenisnya 5. Melakukan perbuatan tidak pantas (Asusila) 6. Berurusan dengan pihak kepolisian karena tindakan melanggar hukum 7. Mengikuti organisasi terlarang atau sejenisnya 8. Melakukan tindakan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik kepada guru/tenaga kependidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pengunduran diri 2. Menandatangani surat pengunduran diri 3. Menandatangani surat pengunduran diri 4. Menandatangani surat pengunduran diri 5. Menandatangani surat pengunduran diri 6. Menandatangani surat pengunduran diri 7. Menandatangani surat pengunduran diri 8. Menandatangani surat pengunduran diri 	<p>Dilakukan pemanggilan orang tua pada hari itu bersama Kepala Sekolah dan Pihak terkait</p>

BAB IV
Penutup

Tata tertib sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat suatu kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Banjarmasin

Tanggal : 17 Juli 2023

Kepala SMA Negeri 3 Banjarmasin



E. Zaini Juhdi, S.Pd, MM

NIP.19650902 199003 1 010